



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 76 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BP2RD atau dengan sebutan lainnya adalah Badan/Dinas dan/atau Organisasi perangkat daerah, termasuk di dalamnya yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Layanan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
5. Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, dalam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

15. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang yerutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok Wajib Pajak yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak di Daerah.

24. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan mengegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.
25. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya Pajak terutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. Penagihan;
- d. pemeriksaan; dan
- e. sosialisasi dan edukasi.

## BAB III OBJEK PAJAK, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;

- g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum)
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolite;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan harga patokan tiap-tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Gubernur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Dalam hal harga patokan yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan maka akan dilakukan penyesuaian kembali dengan Keputusan Bupati.
- (6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tarif Pajak, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pajak terutang = dasar pengenaan x tarif

Dasar pengenaan = volume/tonase x harga patokan.

- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### BAB IV

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran

#### Pasal 6

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala BP2RD melalui Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup, apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan BP2RD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dan diterbitkan:
  - a. kartu NPWPD; dan
  - b. surat pengukuhan Wajib Pajak.
- (5) Apabila Subjek Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BP2RD menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak secara jabatan.
- (6) Format formulir pendaftaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pendataan

#### Pasal 7

- (1) Pendataan Objek Pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada Wajib Pajak yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan atau melakukan kegiatan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dipungut Pajak MBLB.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Format formulir pendataan, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### SPTPD dan SKPD

#### Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak lengkap apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (8) Format formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 9

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti dan SKPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diterbitkan kembali:
  - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kurang dibayar; dan
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Format dan isi SKPDKB dan SKPDKBT, tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENAGIHAN  
Bagian Kesatu  
Pemungutan

Pasal 10

- (1) Tata cara Pemungutan Pajak MBLB dilakukan sebagai berikut:
  - a. sistem pelaporan; dan
  - b. sistem wajib pungut.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak MBLB mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak MBLB membayar sendiri Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi Wajib Pajak MBLB yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

- (3) Sistem wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan BP2RD;
  - b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bangka Barat;
  - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. rekanan yang melakukan Penagihan pembayaran nilai kontrak, wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    2. berdasarkan kontrak dimaksud, Wajib Pajak terlebih dahulu melapor ke BP2RD untuk menyampaikan SPTPD;
    3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan SPTPD atau menerima potongan SP2D dari pencairan kontrak; dan
    4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak MBLB disetorkan ke rekening kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu yang ada di UPTB atau UL pada BP2RD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang tertera dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan non tunai.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus.
- (6) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Penagihan

#### Pasal 12

- (1) Kepala BP2RD dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Format STPD tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### SOSIALISASI DAN EDUKASI

#### Pasal 13

- (1) BP2RD melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara :
  - a. Sosialisasi langsung; dan
  - b. Sosialisasi melalui media dan/bahan.
- (3) Anggaran kegiatan sosialisasi dan edukasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 89 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri B).
2. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 2 Seri B).


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 11 November 2024  
Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



**HENDRIWAN**

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 13 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

  
**MUHAMMAD SOLEH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI B**

Lampiran I Peraturan Bupati Bangka Barat  
Nomor : 76 Tahun 2024  
Tanggal : 11 November 2024  
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan  
Logam dan Batuan

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	KOMODITAS	HARGA PATOKAN (RP/M <sup>3</sup> )	HARGA PATOKAN (RP/TON)
<b>I.</b>	<b>MINERAL BUKAN LOGAM</b>		
1.	Pasir Kuarsa	60.000,00	50.000,00
2.	Kaolin	24.500,00	70.000,00
3.	Zirkon	-	3.250.000,00/Kadar
<b>II.</b>	<b>BATUAN</b>		
1.	Pasir Bangunan	70.000,00	50.000,00
2.	Pasir/Tanah Urung	77.000,00	55.000,00
3.	Tanah Puru	68.000,00	40.000,00
4.	Tanah Liat	81.600,00	48.000,00
5.	Granit	67.250,00	25.000,00

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

**FORMULIR PENDAFTARAN**

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Daya Baru Mentok, 33351	Nomor Formulir																																													
	<p align="center"><b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH</b></p> Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, di -																																														
Perhatian: 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda ✓ pada kotak o yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, langsung atau melalui Pos paling lambat tanggal.																																															
<b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																																															
1. Nama (Badan/Perorangan) : _____ 2. Alamat : _____ - Jalan / Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telpon/HP : _____ - Kode Pos : _____ 3. Surat Izin yang dimiliki (Fotocopy Surat Izin harap diizinkan) - Surat Izin .... No : _____ Tanggal : _____ - Surat Izin .... No : _____ Tanggal : _____ 4. Jenis Pajak : _____																																															
<b>KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA (DIISI OLEH WAJIB PAJAK)</b>																																															
5. Nama Pemilik/Pengelola : _____ 6. Pekerjaan/Jabatan : _____ 7. Alamat Tempat Tinggal : _____ - Jalan / Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Kecamatan : _____ - Kabupaten/Kotamadya : _____ - Nomor Telpon/HP : _____ - Kode Pos : _____ 8. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR 9. No. Dan tanggal Tanda Bukti Diri (Fotocopy dilampirkan) : _____ <p align="right">Mentok, Tanggal, Bulan, Tahun                  Wajib Pajak,                  TTD                  (Nama Wajib Pajak)</p>																																															
<b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b>		<b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b>																																													
Diterima Tanggal _____   Diterima Oleh: TTD Petugas _____ Nama Petugas _____ NIP. Petugas _____		NPWPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: <table border="1"> <tr><th colspan="10">Kode NPWPD</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> NOPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: <table border="1"> <tr><th colspan="10">Kode NPWPD</th><th>JP</th><th>Nomor Urut</th></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> Petugas Pencatat Data _____ TTD Petugas _____ Nama Petugas _____ NIP. Petugas _____	Kode NPWPD																				Kode NPWPD										JP	Nomor Urut													
Kode NPWPD																																															
Kode NPWPD										JP	Nomor Urut																																				

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN



<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Parkir	
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Kesenian & Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet	
Password	:
Confirm Password	:

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

**FORMAT SPTPD**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN                  BANGKA BARAT</b>	<b>SPTPD</b> (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM                  DAN BATUAN</b> Tahun Pajak :	Nomor SPTPD :  Masa Pajak :	
N.P.W.P.D : No. Telp. :		Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di <b>Mentok</b>	
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf <b>CETAK</b> . 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.			
<b>A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK</b>			
A. NAMA OBJEK PAJAK : B. ALAMAT OBJEK PAJAK :		C. NAMA WAJIB PAJAK : D. ALAMAT WAJIB PAJAK :  Desa/Kelurahan : Kecamatan : Telepon :	
E. KETERANGAN PEKERJAAN :			
<b>B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK</b>			
a. Data Objek Pajak			
No.	Kode Rekening - Golongan	Volume /Tonase (m <sup>3</sup> )	Harga pasar/ nilai standar (m <sup>3</sup> )
1.			
2.			
b. Pembayaran Pemakaian c. Pembayaran lain-lain d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) e. Pembayaran Terutang (20.00% x DPP) f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar g. Sanksi Administrasi Telat Lapor (0%) h. Jumlah Pajak yang dibayar		Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00 Rp. 0.00	
i. Data Pendukung a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet c). Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill		<input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
j. Keterangan : .....			
<b>C. PERNYATAAN</b>			
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.			
Tempat, Tgl, Bln, Thn  Wajib Pajak  TTD <u>Nama</u>			

D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA

Diterima Tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP.

Tandatangan : ( )

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMAT SKPD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK</b> <b>DAN RETRIBUSI DAERAH</b>  Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat, Mentok	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : ..... Tahun : .....	No. SKPD :																
NAMA : NAMA PEMILIK : ALAMAT : NPWP : NO. TELEPON : TANGGAL JATUH TEMPO : KETERANGAN :																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 35%;">REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Periode : Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Denda Keterlambatan Pelaporan</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH	1.		Periode : Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	0.00	2.		Denda Keterlambatan Pelaporan	0.00			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	0.00
NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH																
1.		Periode : Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	0.00																
2.		Denda Keterlambatan Pelaporan	0.00																
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	0.00																
<p>.....</p> <p><b>PERHATIAN</b></p> <p>1. Harapan penyeteroran dilakukan pada Bendahara Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah / Bank Sumsel Cab. Bangka Barat dengan menggunakan Surat Pengantar Setoran Pajak Daerah (SPSPD).</p> <p>2. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah tengat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.</p>																			
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan  TTD dan Stempel OPD  <u>Nama Jabatan Penandatangan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)																			

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,




HENDRIWAN

Lampiran V Peraturan Bupati Bangka Barat  
 Nomor : 76 Tahun 2024  
 Tanggal : 11 November 2024  
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

FORMAT SKPDKB

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat		<b>SURAT KETETAPAN PAJAK</b> <b>DAERAH KURANG BAYAR</b> <b>(SKPDKB)</b> BULAN : TAHUN :		<b>NO.</b> <b>SKPDKB</b>														
	NPWPD : Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo : I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak : II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagaiberikut :																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemeriksaan Pajak (Rp)</th> <th>Sanksi Administratif (Bunga 1%)</th> <th>Sanksi Administratif (Kenaikan 50% dari pokok pajak)</th> <th>Penyetoran (Rp)</th> <th>Kekurangan Setor (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>JUMLAH PEMBAYARAN</b></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Administratif (Bunga 1%)	Sanksi Administratif (Kenaikan 50% dari pokok pajak)	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>JUMLAH PEMBAYARAN</b>				0.00	Dengan Huruf : Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah		
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Administratif (Bunga 1%)	Sanksi Administratif (Kenaikan 50% dari pokok pajak)	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)															
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
<b>JUMLAH PEMBAYARAN</b>				0.00															
<b>PERHATIAN :</b> 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan. 3. Harap penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah BANGKA BARAT atau BANK SUMSELBABEL Dengan Nomor Rekening :																			
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan  TTD dan Stempel OPD  <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP. Jabatan Penandatanganan)																			
<b>TANDA TERIMA</b> No. SKPD : NPWPD : NAMA : ALAMAT :  TEMPAT, Tanggal, Bulan, Tahun Yang Menerima TTD ( )																			

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,  
  
 HENDRIWAN

**FORMAT SKPKDBT**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pd 4 Mentok Bangka Barat	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK</b> <b>DAERAH KURANG BAYAR</b> <b>TAMBAHAN</b> <b>(SKPKDBT)</b>  BULAN : TAHUN :	<b>NO.</b> <b>SKPKDBT</b>	
NPWPD : Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :				
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Masa Pajak :				
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagaiberikut :				
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Administratif (Bunga 1%)	Sanksi Administratif (Kenaikan 50% dari pokok pajak)	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PEMBAYARAN</b>				0.00
Dengan Huruf : Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah				
<b>PERHATIAN :</b> 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Apabila SKPKDBT ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPKDBT ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan. 3. Harap penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah BANGKA BARAT atau BANK SUMSELBABEL Dengan Nomor Rekening :				
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan  TTD dan Stempel OPD  <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP. Jabatan Penandatanganan)				
<b>TANDA TERIMA</b>		No. SKPD :		
NPWPD :	:	TEMPAT, Tanggal, Bulan, Tahun		
NAMA :	:	Yang Menerima		
ALAMAT :	:	TTD (_____)		

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

*[Handwritten Signature]*

**HENDRIWAN**

FORMAT SSPD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat	<b>SSPD</b> <b>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</b> Tahun :	
Nomor : Tanggal :			
Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyeter Berdasarkan : SPTPD Dokumen Penetapan : Masa Pajak : 01/10/2023 - 31/10/2023 Tahun : Cara Pembayaran : [ ] Tunai [ ] Bank Bank Penerima Setoran : No. Rek : Kode Area : 1010 Tipe Pajak : 0025 Kode Bayar (BANK) : Kode Bayar (BENDAHARA) : Uraian : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Keterangan :			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)
1.	4.1.01.07.01.0001	PBJT Makanan dan/atau Minuman	0.00
		Denda	0.00
		Jumlah	0.00
Terbilang			
<b>Note : Jika tidak dibayar bulan ini, bulan depan denda sudah bertambah</b>			
BENDAHARA PENERIMAAN  <u>NAMA</u> NIP.	TEMPAT PEMBAYARAN  <u>NAMA</u>	BANGKABARAT, Tgl, Bln, Thn PENYETOR  <u>NAMA</u>	
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank		Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Sumsel Babel Terdekat	
<b>Jatuh tempo : Tgl, Bln, Thn, Bunga 1% per bulan maksimal 24 bulan</b>			

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMAT STPD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat, Mentok														
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b> Nomor: 00000013/RES/STPD/2Tahun : 2022 Masa Pajak: April															
Nama WP	: Ayas														
Alamat WP	: Jln Soc														
Nama Usaha	: Rumah makan														
Alamat Usaha	: jln tanah merah														
NPWPD	: P1.0000019.16.01														
Nomor Ketetapan	:														
Tanggal Jatuh Tempo	: 2022-10-12														
Jenis Pajak	: Restoran														
Keterangan	:														
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban															
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Rekening Pajak</th><th>Jenis Pajak</th><th>Pajak Terhutang (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>4.1.1.2.01</td><td>Restoran</td><td>Rp. 100,000</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td><td>Rp. 100,000</td></tr></tbody></table>				No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)	1	4.1.1.2.01	Restoran	Rp. 100,000	Jumlah			Rp. 100,000
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)												
1	4.1.1.2.01	Restoran	Rp. 100,000												
Jumlah			Rp. 100,000												
1. Pajak yang kurang dibayar		Rp.	0,000												
2. Sanksi administrasi		Rp.	0,000												
a. Bunga															
b. Kenaikan															
c. Bunga															
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.	0,000												
Dengan Huruf ( )															
<b><u>PERHATIAN :</u></b>															
1. Harap penyeteroran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui Bank SumselBabel terdekat.															
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan.															
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat  TTD dan Stempel OPD  <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP (NIP Jabatan Penandatanganan)															

